



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 072 TAHUN 2005

TENTANG

KENAIKAN TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH
DI RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Minyak per 1 Maret 2005, maka perlu Penyesuaian Penetapan Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah di Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang;
 - bahwa tarif pelayanan ambulance dan mobil jenazah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan keadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sambil menunggu proses perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2004 perlu menetapkan Kenaikan Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Persetujuan Kenaikan Tarif Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG KENAIKAN TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH DI RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO REMBANG

Pasal 1

- (1). Penetapan Kenaikan Tarif Pelayanan Ambulance dan mobil Jenazah di Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang sebagai berikut :
 - a. **Mobil Jenazah :**

Luar kota	: dari Rp. 3.000,- per kilometer/PP.....	menjadi Rp. 3.400,- per kilometer/PP.
Iring-iring	: dari Rp.50.000,-	menjadi Rp. 70.000,-
Dalam Kota	: dari Rp.50.000,-	menjadi Rp. 70.000,-
Antar Kec.min	: dari Rp.75.000,-	menjadi Rp.100.000,-
 - b. **Mobil Ambulance :**

Luar kota	: dari Rp. 2.500,- per kilometer/PP.....	menjadi Rp. 2.900,- per kilometer/PP.
Dalam Kota	: dari Rp.30.000,-	menjadi Rp. 40.000,-
 - c. **Mobil Ambulance AC**

Luar Kota	: dari Rp. 3.000,- per kilometer/PP.....	menjadi Rp. 3.400,- per kilometer/PP.
Dalam kota	: dari Rp.50.000,-	menjadi Rp. 60.000,-
- (2). Perubahan kenaikan tarif ini akan segera diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 17 Maret 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG

WIPADI

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG



Drs. H. WIRATMOKO, MM
Pembina Utama muda
NIP. 500 050 480

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR...47...
SERI: C, NOMOR: 2